

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
DI HOTEL MANGGALA SYARIAH DESA PURWOREJO
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

ARIMA NUR RAHMA DINA

102200144

Pembimbing

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.

NIP: 198503102023212038

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Arima, Nur Rahma Dina, 2024, *Implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci: *Implementasi, Fatwa, MUI, Hotel Syariah, Hukum Islam.*

Hotel Syari'ah khususnya pada Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan label syari'ah belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 diantaranya yaitu Hotel Manggala Syariah ini melakukan kerjasama dengan OYO selain itu, pelayanan terhadap jenis makanan dan minuman yang disediakan ternyata belum mendapatkan sertifikat dari MUI. Kemudian belum ada masjid atau musholla, fasilitas peralatan shalat serta bersuci juga belum ada. Dan untuk karyawati yang mana tidak menutup auratnya. Dan untuk jasa lembaga keuangan yang digunakan oleh Hotel Manggala Syariah yaitu menggunakan jasa konvensional.

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016 dalam aspek produknya di Hotel Manggala Syariah? Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016 dalam aspek layanannya di Hotel Manggala Syariah? Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam aspek pengelolannya di Hotel Manggala Syariah?

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Manggala Syariah belum menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016. Baik dalam aspek produk yang meliputi, toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, ruang ibadah, ruang karyawan, tempat bersuci atau berwudhu. Untuk aspek pelayanan meliputi, kantor depan, tata design, makanan dan minuman halal, serta fasilitas hiburan sehingga dari beberapa bagian tersebut Hotel Manggala Syariah belum menerapkan sesuai dengan fatwa tersebut. Dari aspek pengelolaan meliputi unsur manajemen usaha dan sumber daya manusia yang mana dapat dijelaskan Hotel Manggala Syariah belum menerapkan prinsip tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arima Nur Rahma Dina

NIM : 102200144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul :
IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 DI HOTEL MANGGALA SYARIAH DESA PURWOREJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 7 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Muhammad Tanzilullah, M.H.I

NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Imroatul Munfaridah'.

Imroatul Munfaridah, M.S.I

NIP 198503102023212038



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arima Nur Rahma Dina
NIM : 102200144
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 DI HOTEL MANGGALA SYARIAH DESA PURWOREJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I.

()
()
()



Ponorogo, 22 April 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. /97401102000032001

SURAT PERSERTUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arima Nur Rahma Dina

NIM : 102200144

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi / tesis : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 DI HOTEL MANGGALA SYARIAH DESA PURWOREJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 22 April 2024

Pembuat Pernyataan,



Arima Nur Rahma Dina
NIM.102200144

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arima Nur Rahma Dina

NIM : 102200144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/ DSN-MUI/X/2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan
Prinsip Syariah di Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 7 Maret 2024
Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI' and 'DIREKTORAT KEPASTIHAN HUKUM' along with a unique identification number '180600144'. The signature is written in a cursive style.

Arima Nur Rahma Dina

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada hakikatnya, manusia memanfaatkan hal ekonomi tersebut dan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan secara adil. Indonesia adalah salah satu negara mayoritas muslim di dunia dengan alam yang terbentang luas dan keberagaman budaya yang tak kalah menarik dan menjadi ikon wisata. Ditengah maraknya perkembangan pariwisata syariah di Indonesia serta tren wisatawan nusantara dan mancanegara yang terus mengalami peningkatan, kehadiran Hotel Syariah telah menjadi motor penggerak bagi industri perhotelan di Indonesia.¹

Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan salah satu cara yaitu menempatkannya dalam bingkai syariah,² sebab tuntutan masyarakat sebagai mayoritas muslim di Indonesia membuat sektor Pariwisata Syariah dapat berjalan dengan adanya kebutuhan masyarakat yang menghendaknya.

¹ Pratiwi, Ade Ela. "Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta". Dalam *Jurnal Media Wisata*. Vol. 14 No. 1, 2016, 345-346.

² Abdul Mujib, "Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia", *Jurnal Asy-Syir'ah Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50 No. 2, Desember 2016, 427.

Pola pikir masyarakat tentang konsep syariah pada awalnya hanya sebatas makanan, minuman, kosmetik dan obat yang bebas dari penggunaan yang dilarang dalam Al-Quran. Namun di zaman yang serbah canggih sekarang kesadaran masyarakat akan kebenaran meningkat tajam sehingga melahirkan evolusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dari kebutuhan primer hingga pola hidup yang mulai mempertimbangkan aspek kehalalan.

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran Allah Swt yang ada di muka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al- Mulq (67): 1

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

*“Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”.*³

Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi,

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jus 29, Jakarta: PT Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994, 10.

biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha, penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan.⁴

Terdapat dalam Firman Allah Al-Quran Surah Al-An'am ayat 11

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad): "Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".⁵

Dapat dipahami bahwa Islam mengisyaratkan, menegaskan, mengajarkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan, wisata, dan traveling guna menambah keimanan dengan mengingat kebesaran Allah, serta sebagai perjalanan moral-spiritual. Unsur halal memegang peranan sangat penting dalam skala kehidupan saat ini dikarenakan tuntutan dan ketertarikan masyarakat terhadap sesuatu yang bebas halal. Halal tidak hanya segi zat barangnya namun cara pengelolaannya bisa dipehitungkan untuk menentukan halal atau tidaknya suatu barang atau jasa.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan

⁴ Pratiwi, Ade Ela, *Ibid.*, 149.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jus 7, Jakarta: PT Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994, 35.

tuntunan syariat Islam.⁶ Untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata di Indonesia maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang ini yaitu dengan mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah No 108/X/DSN-MUI/2016.

Usaha dalam bidang perhotelan sekarangpun mulai menjamur di berbagai daerah dari perkotaan hingga perdesaan yang dekat dengan objek atau pusat pariwisata. Hotel Syariah telah menjadi sebuah trend, dikota-kota berkembang pun seperti Kabupaten Pacitan muncul pula Hotel Berlabel “Syariah”.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tentang ketentuan terkait Hotel Syariah meliputi:⁷

1. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, ponografi atau tindakan asusila.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta : DSN-MUI 2016.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016, *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel Syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁸

Hotel Syariah sendiri merupakan hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus di jauhi dalam hukum muamalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adanya sesuatu yang melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan.⁹

Yang mana setelah diketahui untuk jumlah Hotel Syariah yang cukup terkenal di Kabupaten Pacitan terdiri dari kurang lebih 6 hotel

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁹ N. Rahardi dan R. Wiliasih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah, Vol. 2 No. 1, 2016, 182-183.

diantaranya Sumilir Hotel Syariah, Amaryllis Guest House Syariah, RedDoorz Syariah, Eko Guest House Syariah, Cokro Guest House Syariah, Hotel Manggala Syariah.

Hotel Manggala Syariah merupakan hotel yang berlabelkan syariah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang mana menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Awal mula saya ingin meneliti hotel tersebut karena Kabupaten Pacitan terkenal akan banyak wisata sehingga diperlukannya akses penginapan. Tetapi banyaknya hotel dengan label syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Seperti halnya ketika saya melakukan observasi terdapat beberapa permasalahan yang saya temui sehingga terjadi tidak sesuainya antara teori dan juga praktik dalam penerapan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 diantaranya melalui observasi saya yaitu Hotel Manggala Syariah dari aspek produk dimulai dari ruang ibadah pada waktu dhuzur ketika peneliti akan melaksanakan shalat 5 waktu ternyata hotel tersebut tidak menyediakan masjid ataupun musholla sebagai tempat ibadah serta penyediaan peralatan ibadah juga tidak disediakan oleh Hotel Manggala Syariah selain itu untuk aspek produk tempat bersuci atau berwudhu juga belum disediakan oleh hotel tersebut. Sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun tamu hotel.

Kemudian dari observasi peneliti aspek produk kamar tidur tamu juga tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu kamarnya yang sempit, belum adanya fasilitas peralatan shalat, belum ada petunjuk arah kiblat yang mana memudahkan para tamu untuk mengerjakan ibadah sehingga tidak kebingungan ketika tidak paham arah kiblat. Serta kamar mandi tamu yang hanya bisa digunakan untuk mandi saja karena tempatnya yang begitu kecil serta tidak disediakan keran untuk bersuci sehingga para tamu akan kesusahan ketika ingin melaksanakan ibadah serta bersuci didalam kamar tamu karena belum disediakan tempat masjid atau musholla. Selain itu untuk aspek produk toilet umum yang ada di Hotel Manggala Syariah ini terlihat kotor dan juga jarang sekali dibersihkan. Serta dari observasi pun terlihat ruang karyawan yang sempit dan tidak ada fasilitas lain selain keperluan yang dibutuhkan oleh tamu.

Kemudian dari observasi aspek pelayanan Hotel Manggala Syariah desain tersebut tidak bernuansa Islami sama sekali hanya lukisan biasa pada umumnya sehingga dari observasi tersebut tidak ada yang membedakan ciri khas antara Hotel Syariah dan juga Hotel Konvensional. Selain itu dari observasi pada aspek pengelolaan peneliti juga menemui terdapat beberapa pasangan muda yang menginap di Hotel Manggala Syariah tersebut. Dan dari observasi tersebut ketika akan menginap tidak adanya seleksi tamu hanya dimintai KTP sebagai pendataan menginap saja. Kemudian dari

observasi lain juga mendapatkan permasalahan lain yaitu terdapat beberapa karyawan yang ada di Hotel Manggala Syariah tersebut berpakaian terbuka seperti berpakaian ketat yang mana tidak menggunakan jilbabnya saat proses bekerja.

Melalui observasi yang ada di Hotel Manggala Syariah tersebut juga belum memiliki pedoman dan panduan yang sempurna mengenai prosedur pengelolaan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut sangatlah penting karena dalam Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terdapat peraturan yang dilarang check-in atau menginap satu kamar apabila bukan muhrim. Yang mana dalam menyelenggarakan suatu usaha Hotel Syariah harus memiliki aturan tertulis dari hotel itu sendiri demi terselenggarakannya prinsip syariah dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.¹⁰

Hotel Syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu kejelasan hukumnya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Hotel Manggala Syariah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan Judul, **“Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MU/X/2016 di Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan”**.

¹⁰ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016 dalam aspek produknya di Hotel Manggala Syariah?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016 dalam aspek layanannya di Hotel Manggala Syariah?
3. Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam aspek pengelolaannya di Hotel Manggala Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aspek produk yang ada di Hotel Manggala Syariah.
2. Untuk mengetahui aspek layanan yang ada di Hotel Manggala Syariah.
3. Untuk mengetahui aspek pengelolaan yang ada di Hotel Manggala Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Kontribusi terhadap Kajian Hukum Islam: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan hotel

syariah, sehingga dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum Islam.

- b. Pedoman untuk Praktik Hotel Syariah: Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam industri hotel syariah, seperti manajer hotel atau regulator, untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- c. Pembukaan Wawasan Baru: Penelitian ini dapat membantu dalam membuka wawasan baru mengenai tantangan dan peluang dalam mengelola Hotel Syariah sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang dapat menginspirasi pengembangan model bisnis yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kompatibilitas antara praktik bisnis Hotel Syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mungkin mendorong lebih banyak individu dan investor untuk terlibat dalam bisnis semacam itu.
- e. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

2. Secara Praktis

- a. Panduan Operasional: Penelitian ini dapat memberikan panduan operasional kepada pemilik atau pengelola Hotel Syariah tentang bagaimana menjalankan hotel mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Kepatuhan Hukum: Hotel Syariah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan mereka sesuai dengan hukum Islam, sehingga mereka dapat memenuhi standar dan persyaratan syariah.
- c. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam, hotel syariah dapat meningkatkan kualitas layanan mereka, sehingga memenuhi harapan tamu yang mencari akomodasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- d. Pemasaran dan Promosi: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempromosikan Hotel Syariah sebagai destinasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi wisatawan muslim.
- e. Kepatuhan Regulasi: Bagi pihak berwenang dan regulator, penelitian ini dapat membantu dalam menetapkan regulasi yang lebih baik untuk industri hotel syariah, memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan norma yang berlaku.

- f. Daya Saing Bisnis: Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam, Hotel Syariah dapat menjadi lebih kompetitif di pasar dan menarik lebih banyak tamu yang ingin menginap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- g. Diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagimasyarakat luas tentang penyelenggaraan pariwisata syariah, serta menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (previous finding) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan saya lakukan.

Pertama, Skripsi Dian Amaniatur Fitri 2021. Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fakultas Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi). Program Studi. Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini tujuannya untuk memahami Pengembangan Pariwisata Ecotourism pada era New Normal yang di tinjau oleh Fatwa DSN MUI Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah berdasarkan Prinsip Syariah di Taman Nasional Alas Purwo

Banyuwangi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan Penelitian menggunakan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian berada di Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sumber data yang diperoleh dari teknik interview, obeservasi partisipan dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah proses pengembangan pariwisata dilakukan dengan kerjasama antara pengelola Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dengan masyarakat, dan komunitas sekitar kawasan. Kemudian, pengembangan pariwisata Ecotourism di Era New Normal masih sesuai dengan tata cara menjalankan wisata dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Dimana mengedepankan kemaslahatan diutamakan yaitu dengan menutup sampai sekarang Goa-goa untuk menghindari kemudharatan seperti terjadi pembludakan jumlah wisatawan sehingga sulitnya untuk mengontrol keamana wisatawan dari virus covid-19. Persamaan yang dilakukan yakni sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research). Kemudian, sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti meneliti implementasi atau penerapan yang ada di Hotel Manggala Syariah, sedangkan peneliti terdahulu meneliti pengembangan Ecotourism di Taman

Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Kemudian, Lokasi penelitian yang digunakan peneliti di Hotel Manggala Syariah Pacitan sedangkan pada peneliti terdahulu berada di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi.¹¹

Kedua, Skripsi Faizah Eferdy. 2019. Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah (Studi Kasus di PT. Al-Hijaz Indowisata). Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memfokuskan untuk bagaimana analisis penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 di PT Al-Hijaz Indowisata.¹² Kemudian, faktor kedua apa saja yang dapat menyebabkan Al-Hijaz Indowisata tidak dapat menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh. Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Karena skripsi tersebut berupa analisa maka menggunakan metode induktif yakni metode yang dilakukan menggunakan pengamatan terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan.

Hasil dari penelitian ini adalah fasilitas dan pelayanan PT. Al-Hijaz Indowisata telah menerapkan aturan-aturan atau standart pariwisata

¹¹ Dian Amaniatur Fitri, "Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI. No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata (Studi Kasus Taman Nasional Alas Puwo Banyuwangi)" (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

¹² Faizah Eferdy, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus di PT. Al-Hijaz Indowisata)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah).

syariah seperti yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Juga masih terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Seperti untuk fasilitas Hotel atau Penginapan juga dalam hal transaksi keuangan antara Al-Hijaz dengan mitra ataupun dengan jamaahnya yang belum menggunakan Lembaga Keuangan Syariah. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu persamaan yang telah dilakukan yakni terletak pada metode penelitian yang dilakukan sama-sama memakai penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (field research). Kemudian sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menjelaskan penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah sedangkan pada skripsi peneliti terdahulu menjelaskan analisis Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah.

Ketiga, Skripsi Herliyana Septa Handayani. 2021. Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa). Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana implementasi atau penerapan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-

MUI/X/2016 tentang ketentuan Spa, Sauna, dan Massage di Akun Instagram milik @Muslimah.homespa dalam hukum bisnis islam. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang ketentuan Spa, Sauna, dan Message di akun Instagram @muslimah.homespa serta meninjau penggunaan produk yang digunakan @muslimah.homespa dalam hukum bisnis islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yaitu secara pelayanan pada @muslimah.homespa sudah mengikuti ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, yakni menjaga kehormatan pada pelanggan dengan tidak mengumbar aurat di media sosial, tidak menerima pelanggan laki-laki, dilayani oleh terapis perempuan, dan dari terapis juga menggunakan pakaian yang tertutup guna menghindari pornografi dan pornoaksi. Akan tetapi, dari penggunaan produknya belum memenuhi ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Karena didalam produk yang digunakan @muslimah.homespa masih belum jelas mengenai halal dan haramnya, seperti tidak ada informasi yang jelas pada kemasan produknya seperti isi zat yang terkandung didalamnya, mutu, serta tidak adanya label sertifikasi halal dari MUI. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan yang dilakukan yakni sama-

sama membahas dan mengaitkan dengan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan pendekatannya dilakukan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif serta sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang perbedaannya peneliti melakukan penelitian di Hotel Manggala Syariah di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian pada penggunaan produk spa, sauna, dan message di akun media sosial milik @muslimah.homespa.¹³

Keempat, Tesis Zahrina Razali, mahasiswa prodi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan”. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menjalankan bisnis nya salon muslimah di kota Medan sudah menerapkan aturan dan praktik yang sesuai dengan syar’i, diantaranya jujur dalam mengelola salon, terpercaya dalam hal perawatan, tidak menerima pelanggan ataupun pegawai laki-laki, tidak melakukan praktik perawatan yang dilarang dalam Islam, serta mengedepankan nilai-nilai ekonomi syariah dalam berbisnis.¹⁴ Perbedaan judul tersebut

¹³ Herliyana Septia Handayani, "Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna Dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homepa)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁴ Tesis Zahrina Razali, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah (Studi Kasus di Kota Medan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara).

dengan judul peneliti terletak pada permasalahan yang diangkat. Judul tersebut mengangkat permasalahan bisnis salon muslimah di kota Medan menurut ekonomi Islam, sedangkan judul peneliti mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Adapun persamaannya yakni sama-sama mengangkat permasalahan mengenai bisnis yang menggunakan kata Islam sebagai branding nya yakni Bisnis Muslimah.

Kelima, Skripsi Firman Arbyassaba. 2019. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini memfokuskan untuk memahami bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (Penelitian Lapangan).

Hasil dari penelitian ini adalah pertama yaitu Pantai di Pulau Santen belum optimal untuk memenuhi ketentuan destinasi wisata yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian yang kedua yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan hal-hal tersebut adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara pengelola di lapangan dengan pihak kodim dan pihak Dinas Pariwisata, mengadakan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan di lingkungan Pulau Santen, untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah dan mengadakan pelatihan berbahasa Inggris untuk pengembangan pramuwisata di Kabupaten Banyuwangi. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan yang terletak pada Jenis pendekatan penelitian yang digunakan sama yakni sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (field research), kemudian sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian saja terdapat perbedaan dalam objek penelitian, peneliti menggunakan Hotel Syariah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Pantai syariah.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah

¹⁵ Firman Arbyassaba, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi." (Skripsi, IAIN Jember, 2019).

(natural setting).¹⁶ Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik pengelolaan Hotel Manggala Syariah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Untuk pendekatan yang mana menggunakan pendekatan normatif yang mana menggunakan teori-teori hukum islam.

2. Kehadiran Peneliti

Yang mana saya sebagai seorang aktor dalam penelitian tersebut benar-benar akan melakukan sebuah penelitian yang ada di Hotel Manggala Syariah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Yang mana terdapat beberapa permasalahan dan dari situ saya akan melakukan sebuah

¹⁶ Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan (Jakarta: Premedia Group, 2014), 201.

penelitian dalam konsep syariah yang diaplikasikan di Hotel Manggala Syariah dan juga akan membuktikan bahwa terkenal pesona wisata Pacitan tidak hanya menggambarkan label syariah saja tetapi benar-benar sesuai prinsip syariah. Serta dampak apa saja yang nantinya akan terjadi dan sudah terjadi.

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang. Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat pengamat penuh. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian hasil penelitian pun dapat dipertanggung jawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini berada di Hotel Manggala Syariah terletak di Jl. Raden Saleh No.34 Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi berupa wawancara, pendapat individu maupun kelompok, hasil observasi dari objek serta dokumentasi. Data digunakan untuk meneliti terkait tinjauan hukum islam terhadap praktik pengelolaan Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Sumber Data adalah sumber dalam penelitian digunakan sebagai acuan untuk memperoleh keterangan yang valid. Sumber data didapatkan dari informan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan salah satu data yang didapatkan langsung dari informan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara terhadap Pemilik Hotel Manggala Syariah dan juga beberapa karyawan terpercaya yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder dipakai beberapa sumber yang relevan dengan

penelitian yang dilakukan, antara lain: Buku-Buku bacaan, Jurnal, Al-Qur'an, dan literatur lainnya yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal yang menjadi sumber data.¹⁷ Observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap konsep syariah yang diaplikasikan Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- b. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu,¹⁸ percakapan ini dilakukan oleh 3 pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberi jawaban atas pertanyaan. Adapun yang di wawancarai yaitu pemilik langsung Hotel Manggala Syariah di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang bernama Ibu Sulistyani. Teknik ini untuk mencari data yang berhubungan dengan praktik pelayanannya mulai dari pelayanan tamu, pemberian fasilitas, penghidangan makanan serta minuman dll. Selain itu saya juga sempat menanyakan terhadap salah satu tamu sebagai bentuk pemberian penilaian terhadap Hotel Manggala Syariah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten

¹⁷ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), 154

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996),

Pacitan yang bernama Bu Muri beliau sedikit memberikan kritikan bahwa Hotel Manggala Syariah tersebut fasilitasnya kurang memadai untuk fasilitas kamar yang diberikan kamar yang cukup sempit sehingga sulit untuk mengerjakan kewajiban shalat, tidak ada peralatan shalat, tidak ada tempat wudhu serta tidak adanya petunjuk arah kiblat. Suasannya pun juga sangat mengejutkan beliau berfikir bahwa itu Hotel Syariah tetapi banyak pasangan anak muda yang menginap di hotel tersebut. Bahkan, untuk karyawan wanita pun ada yang tidak menggunakan hijabnya. Selain itu tidak ada tempat masjid atau musholla di hotel tersebut sehingga para tamu kebingungan ketika hendak melaksanakan ibadah dan harus keluar hotel untuk mencari masjid.¹⁹

- c. Dokumentasi yaitu suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁰ Untuk melengkapi data-data yang terkumpul maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat penting untuk menguatkan data-data yang ada. Yang mana mulai dari dokumen yaitu tulisan, gambar, karya-karya, catatan, foto dan lain sebagainya.²¹

¹⁹ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Murni nomor 27/12 W/3 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, 92

²¹ Suharsisni Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, 2003.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data data yang berada di lapangan kemudian dibandingkan dengan teori- teori dan dalil yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduktif adalah pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

- a. Editing, pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004, 244

berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

7. Analizing, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

- a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini penulis mengecek kembali apakah data-data terkait sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

- b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan Hotel Manggala Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar proposal ini mudah pembahasannya, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, yang mana bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan merupakan pembahasan yang utuh dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini membahas mengenai teori-teori yang di gunakan dalam penelitian ini, yang mana meliputi Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016, konsep hotel secara syariah, landasan hukum hotel syariah, prinsip dan kaidah hotel syariah.

BAB III: Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, tentang praktik terhadap semua pelayanan dalam Hotel Manggala Syariah di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

BAB IV: Pada bab ini merupakan pokok dari skripsi memaparkan tentang analisis konsep syariah yang diaplikasikan di Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan

Kabupaten Pacitan dengan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

BAB V: Berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya.



BAB II

FATWA DSN MUI DALAM KONSEP HOTEL SYARIAH

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Akib Header dan Antoni “Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atau kepentingan-kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang dimiliki seseorang. Setelah mengalami proses implementasi maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh.¹

Jadi Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah penerapan yang tertuju kepada pihak tertentu yang menuntut untuk

¹Akib, Haedar, Antonius Taingan, “Aktualitas Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya”, Volume 1, 2008, *Universitas Pepabari Makassar*, 117.

dilaksanakan atau diterapkan baik berupa tingkah laku maupun pola hidup yang mempengaruhi objek yang dituju.

Sedangkan menurut Nurdin Usman, “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”²

Dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek- aspek yang dikenainya.

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab, dalam bukunya *Formulasi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* Implementasi berarti memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman atau suatu aturan, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.³ Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), 7.

³ Abdul Wahab, *Formulasi Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Grasindo: Jakarta, 2005), 65.

- a. Adanya pedoman atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Target kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁴

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan.⁵

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna menurut teori Implementasi Brain W. Hogwood dan Lewis A. Gan yang dikutip oleh Abdul Wahab, yaitu:⁶

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius.

⁴ Surnayadi Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah*, (Grasindo: Jakarta, 2005), 79.

⁵ Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Media Pressindo: Yogyakarta, 2002), 102.

⁶ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997, 71.

- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- f. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan, yaitu:⁷

- a. Ukuran-Ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumber-sumber kebijakan.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana.
- e. Kondisi ekonomi, sosial, politik.
- f. Kecendrungan para pelaksana

Kebijakan yang dibuat harus dilaksanakan oleh sasaran yang dikenai kebijakan, baik lingkungan interen pembuat kebijakan maupun masyarakat yang berada dilingkungannya.

⁷ Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Media Pressindo: Yogyakarta, 2002), 110.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono. Masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan, dikarenakan:⁸

- a. Respek masyarakat terhadap pembuat kebijakan.
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah.
- d. Sifat menerima dan melaksanakan karena kebijakan ini bersifat menguntungkan.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila di laksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat yang melaksanakannya. Sehingga apabila perilaku atau kegiatan masyarakat tidak sesuai dengan isi kebijakan maka suatu kebijakan tersebut tidaklah efektif.

B. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis kata “fatwa” berasal dari bahasa arab berbentuk mashdar (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya.

⁸ Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Karya Unipress 1994), 144.

Sementara secara terminologis fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafit), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari seorang mufti (pembuat fatwa) mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran Agamanya.⁹

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: Perkembangan sektor pariwisata halal di Indonesia secara signifikan terus meningkat sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dan tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.¹⁰

Lahirnya fatwa ini bukan tanpa alasan yang pertama yaitu perkembangan sektor pariwisata halal secara signifikan terus meningkat, kedua terbitnya fatwa ini karena tidak ada aturan yang

⁹ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa Dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, diakses pada tanggal 5 November 2019.

¹⁰ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa Dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, diakses pada tanggal 5 November 2019.

mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

2. Pengertian DSN

Sebagaimana tertuang dalam AD atau ART Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bahwa DSN MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan,¹¹ DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Adapun tugas dan wewenang DSN MUI adalah:

¹¹ Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: DSN-MUI 2016.

a. Tugas

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS.
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS.
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS.
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'Limat) kepada LKS, LBS, dan LPS.
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS.
- 6) Memberikan rekomendasi calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan mencabut Rekomendasi ASPM.
- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait.
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS.
- 9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.

- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS.
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi.
- 12) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil Tindakan.
- 3) Membekukan dan membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran.
- 4) Menyetujui dan menolak LKS, LBS, dan LPS mengenai usul penggantian dan pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan.
- 5) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

3. Substansi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa NO.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna,

Message, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata.¹² Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti Implementasi Hotel Syariah dan Prinsip Umum dalam Fatwa tersebut.

a. Istilah-istilah dalam Fatwa

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.
- 4) Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 6) Biro perjalanan wisata (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk

¹² M. Asrorum Ni'am Sholeh, *Metodelogi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), 96.

melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai berdasarkan prinsip syariah.

- 7) Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
- 8) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 9) Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
- 10) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan massage.
- 11) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- 12) Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah ari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
- 13) Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*amil*) atas pencapaian hasil

(prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu perjanjian (*objek akad ju'alah*).¹³

b. Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.108/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

- 1) Terhindar dari kemusyikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir atau israf, dan kemungkaran.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

d. Ketentuan Terkait Para Pihak dan Akad

Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- 1) Wisatawan
- 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
- 3) Pengusaha Pariwisata
- 4) Hotel Syariah
- 5) Pemandu Wisata
- 6) Terapis

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016, *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, 5.

Akad antar pihak:

- 1) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad Ijarah.
 - 2) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad Ijarah atau Ju'alah.
 - 3) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah Ijarah.
 - 4) Akad antara Hotel Syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah.
 - 5) Akad antara Hotel Syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujah.
 - 6) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad Ijarah.
 - 7) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Ketentuan Terkait Hotel Syariah¹⁴
- 1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
 - 2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, ponografi/tindakan asusila.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah.
- 5) Pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel Syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

C. Konsep Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Secara terminologi, terdapat beberapa istilah yang sering dipakai dalam literatur terdahulu untuk menerangkan definisi dari hotel yang sesuai dengan ajaran Islam. Nor Azzah Kamri mengemukakan hal ini, diantaranya adalah hotel halal (Halal Hotel), hotel Islam (Islamic Hotel), hotel ramah pelanggan Muslim (Muslim-Friendly Hotel) dan hotel patuh syariah (Shariah-Compliance Hotel). Hotel patuh syariah baru mulai diperbincangkan pada awal tahun 2000 dan dikaitkan dengan pariwisata Muslim di Malaysia. Dan istilah yang paling banyak

dipakai adalah hotel patuh syariah, karena menggambarkan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan terminologi lainnya.

- a. Hotel Halal dimaksudkan pada standarisasi sebuah hotel, dipahami secara umum sebagai panduan dalam menilai sesuatu yang ada pada suatu hotel apakah ia memiliki ciri-ciri Islam dari sisi produk, pengelolaan dan juga pelayanan.
- b. Hotel Islam merupakan hotel halal yang mengubah konsep hotel menjadi konsep Islami dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam pelayanan mereka.
- c. Hotel ramah pelanggan Muslim (Muslim Friendly Hotel) berarti hotel yang memiliki ciri khas Islam yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim.
- d. Hotel patuh syariah (Shariah-Compliance Hotel) bisa diartikan sebagai suatu kawasan yang menyediakan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep Halal dari bahasa Arab yang artinya 'boleh' diartikan lebih luas oleh Sriprasert bahwa konsep halal tidak hanya bisa diaplikasikan pada makanan dan minuman saja, akan tetapi konsep ini juga bisa masuk ke dalam berbagai produk-produk yang sesuai dengan syariah mulai dari keuangan hingga kosmetik, vaksin dan juga termasuk pariwisata dan perhotelan. Artinya, bagaimana

menyediakan paket tur dan destinasi wisata serta penginapan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.¹⁵

Pengertian Hotel Syariah sendiri adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel.¹⁶ Adapun dalam penjelasan yang lain Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dalam kegiatan usahanya tidak hanya di makanan dan minuman halal saja, namun operasional hotel baik dari sisi keuangan, etika, kegiatan hiburan, tata letak dan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta tidak mengabaikan sisi sosial kemasyarakatan dengan membayar zakat, dan tidak hanya diperuntukan bagi Muslim saja namun untuk seluruh kalangan masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim. Karena sejatinya, konsep halal adalah representasi dari terjaminnya sisi kesehatan, keamanan dan higienis terutama dalam konsumsi, yang mana hal ini sangat diperhatikan bagi konsumen Muslim maupun non-Muslim.

¹⁵ Muhammad Rayhan Janitra, "Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan", 17-18.

¹⁶ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", *EKBSI*, Vol. VII No. 1, 2013,

Dari penjelasan diatas kemudian dilakukan penyesuaian terhadap operasional hotel. Setelah diketahui sisi dari operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria Hotel Syariah sebagai berikut:¹⁷

1) Fasilitas

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dipunyai hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan. Adapun fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaedah syariah. Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah (seperti night club, diskotik, bar dengan minuman beralkohol) dan digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah. Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi

¹⁷ Riyanto Sifyan, *Bisnis Syariah* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011), 65.

penyalahgunaan fasilitas. Penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

2) Tamu

Tamu yang check-in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (reception policy). Pasangan adalah suami istri atau bukan guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinaan.¹⁸

3) Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.¹⁹

4) Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah).

¹⁸ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23.

¹⁹ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23.

Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (safar), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syar'ii dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa.²⁰

5) Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.²¹

6) Operasional

a) Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang

²⁰ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23.

²¹ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 24.

aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.²²

b) Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk mematuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya. Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaedah berpakaian dalam Islam. Adapun untuk karyawan yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (skill).²³

²² Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 24.

²³ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 24.

c) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntansi syariah). Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi dilakukan dengan lembaga keuangan dan asuransi syariah. Bila pengusaha mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

d) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.²⁴

e) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaedah Islam yang memenuhi aspek keramah-

²⁴ Riyanto Sifyan, *Bisnis Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011), 65.

tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada khalwat (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

Dalam melakukan pelayanan tentu ada produk dan fasilitas hotel syariah yang harus ditonjolkan, Hotel Syariah harus memiliki produk dan fasilitas yang berbeda dengan hotel konvensional yaitu.²⁵

- (1). Setiap kamar difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan juga mushaf, tanda arah kiblat.
- (2). Stasiun televisi dan fasilitas wifi diberikan filter pengaman yang baik sehingga yang dapat diakses hanya stasiun yang tidak memunculkan gambar atau tayangan negatif.
- (3). Fasilitas kolam renang yang diberikan bersifat tertutup, adanya penjadwalan dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

²⁵ Ismayanti dan Syaharuddin, "Analisis Pengelolaan Hotel, 4

(4). Ruang untuk makan yang tersedia hanyalah makanan dan minuman yang halal.

(5). Tidak ada fasilitas yang menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, fasilitas yang dapat mengarahkan pada kemunkaran, kesyikiran, dan kemudaratatan.

Perbedaan Hotel Syariah dengan hotel tidak syariah diatas dapat menjadi ciri khas yang utama bagi hotel syariah dalam menjalankan bisnis perhotelan. Dan hal tersebut harus dilakukan oleh hotel syariah secara konsisten dan terus menerus sebagai implikasi dan pertanggungjawaban dari label “syariah” agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

(6). Fasilitas Ibadah

Hotel harus dilengkapi dengan Masjid atau Musholla yang nyaman dan representatif. Wajib dikumandangkan adzan disetiap waktu sholat fardhu, dipasang speaker untuk meneruskan kumandang adzan di setiap sudut atau lantai hotel. Setiap kamar hotel difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sajadah, Al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas, dan hiasan bernuansa Islami.

Keberadaan Hotel Syariah menjadi jaminan akan tempat menginap yang aman dari hal-hal yang negatif, ramah dalam suasana religius. Maka demi menunjang tujuan tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan hotel yang berbasis syariah, serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya.

Sehingga hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum Islam yang sudah diatur oleh regulator. Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut, maka sebuah hotel bisa masuk dalam kriteria Hotel Syariah.

2. Dasar Hukum Hotel Syariah

Al-Qur'an dan Sunnah di dalamnya mencakup sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang jika dijalankan akan menghasilkan kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Para pelaku bisnis syariah harus

berpedoman pada aturan yang sudah Allah tetapkan tersebut baik dalam perintah maupun larangan Allah Swt, berfirman:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Dan ingatlah akan hari ketika Kami dibangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. An-Nahl 89)”²⁶

Penjelasan secara spesifik tentang pariwisata dan hotel tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi, apabila kita telah lebih dalam, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang mengakomodasi beberapa kegiatan berwisata sebagaimana yang tertera dalam beberapa nash berikut ini:

a. Al-Ankabut [29] ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

”Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi.

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur’an Kudus, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 277.

Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Ankabut:20).²⁷

b. Ar-Rum [30] ayat 42:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya:

“Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. (Q.S Ar-Rum: 30)”.²⁸

c. Al-An’am [6] ayat 11:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya:

“Katakanlah: Berjalanlah dimuka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. (Q.S Al-An’am:11)”.

3. Standarisasi Hotel Syariah

Membuat standar hotel syariah adalah sebuah kebutuhan. Standar yang disusun akan menjadi pedoman antara kesesuaian produk dan layanan yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peleleyenggaraan Hotel Syariah ketentuan pengelolaan usaha hotel syariah ditentukan sebagai berikut.²⁹

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’an Kudus, *Al-Qur’an al-Karim an Terjemahan Indonesia*, 399.

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an Kudus, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahan Indonesia*, 409.

²⁹ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tabel 2.1
Kriteria Pengelolaan Hotel Syariah Berdasarkan Hilal 1

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR
1.	Pengelolaan	1.	Manajemen Usaha	1.	Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.
				2.	Seluruh Karyawan, Karyawati Memakai sragam yang sopan.

Tabel 2.2
Kriteria Pengelolaan Hotel Syariah Berdasarkan Hilal 2

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR
1.	Pengelolaan	1.	Organisasi	1.	Memiliki Struktur Organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah
				2.	Memiliki Standar Opening Procedur Hotel Syariah
				3.	Memiliki pernyataan secara tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah

		2.	Manajemen Usaha	4.	Memiliki dan Menerapkan Sistem Jaminan Halal
		3.	Sumber daya manusia	5.	Memiliki dan melaksanakan program dan pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah
				6.	Seluruh Karyawan dan Karyawati memakai seragam yang sopan.

Dalam peraturan Menteri No 2 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah diatas membagi Kelas Hotel berdasarkan Hilal, Hotel Syariah Hilal 1 harus memiliki standar pada aspek pengolahan yaitu memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal, Sedangkan pada Hotel Syariah Hilal 2 aspek peengelolaan yaitu memiliki organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, memiliki standar prosedur hotel, memiliki pernyataan tertulis bahwa hotel dikelola secara syariah, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermuatan syariah, dan seluruh karyawan dan karyawati menggunakan pakaian sesuai syariah.³⁰

³⁰ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar Hotel Syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria Hotel Syariah.

Pengusaha perhotelan harus memiliki sertifikasi usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata, kemudian LSU melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema Sertifikasi Usaha Pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut Sertifikasi Usaha Pariwisata. Khusus untuk hotel syariah selain lulus audit LSU, juga harus memenuhi dan melaksanakan kriteria mutlak usaha Hotel Syariah yang dibuat oleh DSN MUI.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 5 butir a bahwa “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penjawatan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan.”³¹ Maka berdasarkan pasal ini pelaksanaan pariwisata dan hotel khususnya di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya disuatu wilayah.

Meskipun saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai standarisasi hotel syariah setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peleenggaraan Hotel Syariah, namun kehadiran Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dirasa cukup mengggati Peraturan tersebut.

Menurut Muhammad Rayhan Janitra, “bahwa terdapat banyak kriteria dan aturan hotel syariah yang semuanya dirangkum ke dalam tujuh dimensi aturan atau kriteria hotel syariah yaitu dimensi:

³¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, Tentang *Kepariwisataan Pasal 5 Butir a*.

- a. Fasilitas
- b. Makanan dan minuman
- c. Staf hotel
- d. Tamu hotel
- e. Aktivitas dan kegiatan usaha hotel
- f. Pengelolaan keuangan hotel
- g. Tata kelola hotel.³²

Tujuh dimensi di atas adalah bentuk bahwa konsep Hotel Syariah berbeda dari sekedar asumsi hotel non alkohol, namun konsep syariah dalam hotel sejatinya adalah konsep yang lebih luas. Dalam melakukan pelayanan tentu ada produk dan fasilitas hotel syariah yang harus ditonjolkan, menurut Aulia Hotel Syariah harus memiliki produk dan fasilitas yang berbeda dengan hotel konvensional yaitu:³³

- 1) Setiap kamar difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan juga mushaf, tanda arah kiblat.
- 2) Stasiun televisi dan fasilitas wifi diberikan filter pengaman yang baik sehingga yang dapat diakses hanya stasiun yang tidak memunculkan gambar atau tayangan negatif.
- 3) Fasilitas kolam renang yang diberikan bersifat tertutup, adanya penjadwalan dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

³² Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press 2017), 49.

³³ Aulia Fadhil, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 35.

- 4) Ruang untuk makan yang tersedia hanyalah makanan dan minuman yang halal.
- 5) Tidak ada fasilitas yang menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, fasilitas yang dapat mengarahkan pada kemunkaran, kesyikiran, dan kemudharatan.

4. Prinsip dan Kaidah Pengelolaan Hotel Syariah

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Hotel Syariah:³⁴

- a. Mengutamakan tamu (fal yukrim dhaifan)
- b. Tentram, damai dan selamat (salam)
- c. Terbuka untuk semua kalangan artinya universal (kaffatan linnas)
- d. Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan (rahmatan lil'alamn)
- e. Penuh Kasih Sayang (marhamah)
- f. Jujur (siddiq)

Adapun kriteria Hotel Syariah yang harus dipenuhi yaitu:³⁵

- 1) Berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami dan menutup aurat, semua karyawan sebagai customer service, reception hingga karyawan cleaning service, dan juru masak juga harus

³⁴ Muhammad Rayhan Janitra, "Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan, 13-14".

³⁵ Ismayanti dan Syahrudin, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar, 2006, 5."

menunjukkan manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.

- 2) Berkenaan dengan interior dan kamar berdesain Islami misalnya adanya gambar atau tulisan islami, tokoh-tokoh Islam, ataupun kalimat inspiratif dan motivatif dalam Islam.
- 3) Berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu, bersikap ramah, dan senyuman tulus yang bermakna sedekah bukan hanya rutinitas yang majemuk.
- 4) Fasilitas lainnya, misalnya di lobby dan lorong hotel dapat dilantunkan tilawah pada sat-saat tertentu, dzikir al matsurat, ceramah keagamaan ringan, maupun nasyid dan lagu Islami dan menenangkan hati.

5. Prinsip Kegiatan Usaha dan Aplikasinya di Hotel Syariah

Tidak hanya pengakuan dan klaim nama syariah dalam menjalankan bisnis Hotel Syariah harus mempunyai prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana menurut Muhammad Rayhan “menjelaskan bahwa sebuah usaha dikatakan syariah apabila dikelola berdasarkan prinsip syariah, pengelolaan kegiatan perhotelan secara syariah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016,


terdapat tiga aspek yang tercantum dalam pelayanan tersebut yaitu aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Aspek produk meliputi unsur toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, ruang ibadah, ruang karyawan, tempat bersuci atau berwudhu. Aspek pelayanan meliputi unsur kantor depan, tata design, makanan, dan minuman, dan fasilitas hiburan. Dan aspek pengelolaan meliputi unsur manajemen usaha dan sumber daya manusia.³⁶ “Dalam Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan “bahwa nilai-nilai syariah yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional Hotel Syariah adalah sebagai berikutya prinsip-prinsip syariah tersebut berpedoman pada sumber hukum sebagai berikut”:³⁷

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh atau sebagian mengandung unsur yang dilarang dalam Islam misalnya, makanan yang mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, ponografi, pornoaksi.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.

³⁶ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 22.

³⁷ Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI.X. 2016 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

- c. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan, korupsi, manupulasi, dan ribawi.
- d. Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang dan tidak dianjurkan dalam hukum Islam.
- e. Secara umum hotel adalah sebuah kegiatan usaha yang menyediakan penyewaan fasilitas kamar, serta berbagai fasilitas lainnya, maka tentu bagaimana Islam mengakomodasi kegiatan sewa menyewa yang sesuai dengan aturan Islam yang dilakukan oleh hotel khususnya hotel syariah.



BAB III

IMPLEMENTASI TERHADAP ASPEK FATWA DSN MUI

NO.108/DSN-MUI/X/2016 DI HOTEL MANGGALA SYARIAH

A. Deskripsi Umum Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan Kabupaten

Pacitan

Desa Purworejo terletak di jalan Pacitan-Lorok, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Kabupaten Pacitan memiliki wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 116 Desa, dengan letak geografis berada diantara: 110-55"-111-25" Bujur Timur dan 7-55"-8-17" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1,389,8716 Km atau 138.987,16 Ha. Batas-batas administrasi: Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Daerah Istimewa Jogjakarta, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar tanahnya terdiri dari: Tanah Ladang 28.89 ha, Pemukiman Penduduk 3.153 ha, Hutan 81.39 ha, Sawah 13.01 ha, Pesisir dan Tanah Kosong 11.53 ha. Jumlah aparatur Desa sebanyak 10

orang, 1 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. Jumlah keseluruhan penduduk desa purworejo sebanyak 1409 jiwa.¹

B. Profil Singkat Hotel Manggala Syariah Kabupaten Pacitan

Hotel Manggala Syariah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang mana didirikan pada tanggal 9 September 2016 berawal dari pemilik hotel yang bernama Ibu Sulistyani dan Bapak Damhudi selaku sepasang suami istri yang ingin mendirikan sebuah kost yang mana setelah bangunan tersebut berdiri dengan model property yang tidak sesuai dengan rumah. Sehingga dengan berbagai pertimbangan maka diputuskan untuk mendirikan sebuah hotel atau homestay. Dengan konsultasi dari berbagai pihak yang berpengalaman dalam bidang property disarankan untuk menjadikan sebuah hotel.²

Ibu Sulistyani selaku pemilik akhirnya memutuskan untuk menjadikan bangunan tersebut mejadi sebuah hotel dan mengurus perizinan sehingga terbitlah izin hotel tersebut. Hotel tersebut dilabeli syariah karena inisiatif sendiri dan Bu Sulistyani memikirkan bahwa penginapan yang berupa homestay, kost, OYO sudah banyak sehingga memutuskan untuk menjadikan hotel tersebut sebagai Hotel Syariah.³

¹ Lihat *Transkrip Dokumentasi* 02/20190506_112710.

² Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

³ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

C. Visi dan Misi Hotel Manggala Syariah Kabupaten Pacitan


1. Visi

- a. Menyiapkan masa depan yang berkelanjutan untuk anak, cucu dan keturuannya.

2. Misi

- a. Usaha mandiri
- b. Untuk mendapatkan pendapatan setiap hari
- c. Membuka lapangan kerja
- d. Memfasilitasi tamu keluarga, karyawan, profesional muda dan wisatawan
- e. Tidak menerima pasangan yang belum resmi menikah dibuktikan dengan surat /buku nikah, foto nikah, KTP harus sama.⁴

D. Struktur Kepengurusan Hotel Manggala Syariah Kabupaten Pacitan



⁴ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomo 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

E. Tata Tertib Tamu Hotel Manggala Syariah Pacitan

1. Batas waktu check-in pukul 14.00 WIB
 - a. Apabila early check-in pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB, akan dikenakan biaya sebesar 25% dari publish rate.
 - b. Apabila early check-in pukul 06.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB, akan dikenakan biaya sebesar 50% publish rate.
 - c. Apabila early check-in sebelum pukul 06.00 WIB dikenakan biaya satu malam dari publish rate.
2. Batas waktu check-out pukul 12.00 WIB⁵
 - a. Perpanjangan waktu check-out antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, akan dikenakan biaya sebesar 25% dari publish rate.
 - b. Perpanjangan waktu check-out antara pukul 15.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, akan dikenakan biaya sebesar 50% dari publish rate.
 - c. Perpanjangan waktu check-out lebih dari pukul 18.00 WIB, akan dikenakan biaya kamar satu malam dari publish rate.
3. Kunci kamar harap dikembalikan saat check-out.
4. Tamu wajib membayar lunas seluruh biaya pemakaian kamar pada saat check-in.
5. Tamu wajib memberikan deposit pada saat check-in sebesar Rp. 100.000 dan dikembalikan saat check-out.

⁵ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

6. Tamu wajib menunjukkan identitas diri (KTP/SIM/KITAS/Pasport) yang masih berlaku.
7. Harga kamar hanya berlaku untuk dua orang dewasa. Apabila lebih dari dua tamu dewasa maka harus menambah kamar baru. Harga kamar belum termasuk sarapan pagi.
8. Apabila terjadi kerusakan barang atau property penginapan, tamu wajib bertanggungjawab atas segala kerusakan yang terjadi.

F. Kamar Tamu dan Fasilitas Hotel Manggala Syariah Pacitan

1. Kamar mandi dengan tipe double bed dan twin bed.
2. Tiap kamar terdapat fasilitas:
 - a. Tempat tidur ukuran king size.
 - b. Ac
 - c. Tv
 - d. Wifi
 - e. Air hangat dan air dingin
3. Free teh dan kopi yang berada di luar kamar.
4. Parkiran luas.
5. Ada ruang keluarga dan balkon.
6. Khusus hari jumat ada free sarapan.

G. Larangan Dalam Hotel Manggala Syariah Pacitan⁶

1. Dilarang merokok di dalam kamar. Merokok di dalam kamar dikenakan biaya Idr. 500.000'-

⁶ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

2. Dilarang menggunakan dan mengedarkan segala bentuk narkoba atau obat psikotropika lainnya di area penginapan.
3. Dilarang mabuk-mabukan dan membawa minuman keras di area penginapan.
4. Dilarang membawa benda yang berbau tajam.
5. Dilarang melakukan praktik prostitusi di area penginapan.
6. Dilarang membuat kegaduhan di area penginapan untuk menghormati privasi tamu yang lain.
7. Dilarang membawa binatang peliharaan.

H. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016 Dalam Aspek Produknya di Hotel Manggala Syariah

Contoh praktik syariah yang harus diterapkan oleh Hotel Manggala Syariah yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yaitu harus sesuai dengan Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Namun, ternyata dalam praktiknya ada beberapa hal yang mungkin membuat penulis menelusuri lebih mendalam bagaimana penerapannya yang selama ini dilakukan oleh Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan wawancara dan observasi ini terdapat beberapa unsur penyimpangan dengan Implementasi Fatwa DSN MUI No.108DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang terjadi di Hotel Manggala Syariah

Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yaitu terdapat penerapan diantaranya:⁷

1. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, ponografi atau tindakan asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁸

Untuk implementasi dari aspek produk yang ada di Hotel Manggala Syariah meliputi, toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, ruang ibadah, ruang karyawan, tempat bersuci atau tempat berwudhu.

⁷ Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*

⁸ Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*

Yang pertama dari aspek produk toilet umum dari hasil observasi tersebut peneliti mengamati secara langsung bahwasannya toilet umum yang ada di Hotel Manggala Syariah terlihat sangat kotor dan juga bau kotoran dan juga terdapat beberapa serangga yang ada di toilet tersebut yang mana dalam menjalankan usaha yang berbasis syariah harus diutamakan kebersihan yang merupakan sebagian dari iman. Selain itu toilet umum yang ada di Hotel Manggala Syariah juga terbilang sempit.

Kemudian dari implementasi terhadap penerapan fatwa dari hasil observasi terkait kamar tamu juga terbilang sempit, kurangnya fasilitas peralatan ibadah yang mana hal tersebut juga sangat penting dibutuhkan para tamu ketika tidak membawa peralatan shalat dari rumah, tidak adanya petunjuk arah kiblat sehingga mempersulit karyawan yang tidak mengetahui arah kiblat ketika akan menjalankan shalat, selain itu fasilitas yang ada di kamar hotel tersebut juga sebagian rusak seperti lemari yang sudah rusak, gorden yang terlihat kotor akibat jarang dicuci, spreng bekas tamu yang terlihat kotor dan jarang dicuci sehingga hal tersebut membuat kebersihan serta kenyamanan yang ada di Hotel Manggala Syariah belum diperhatikan.

Kemudian untuk aspek produk dalam kamar mandi tamu terkait penerapan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 berdasarkan observasi Hotel Manggala Syariah menyediakan kamar mandi tamu yang sempit, selain itu juga terlihat kotor akibat banyaknya tamu yang datang sehingga para karyawan tidak memiliki waktu untuk

membersihkan kamar mandi tamu, fasilitas yang ada di kamar mandi tamu juga belum diperhatikan yaitu tidak menyediakan haduk serta peralatan mandi, tidak adanya keran untuk bersuci sehingga mempersulit tamu untuk bersuci di kamar tamu, selain itu peneliti juga menemukan ada serangga yang ada di kamar mandi tamu tersebut akibat jarang dibersihkan.

Selain itu untuk aspek produk terhadap ruang ibadah dalam penerapan fatwa di Hotel Manggala Syariah juga belum diterapkan karena dari hasil observasi beserta wawancara Hotel Manggala Syariah belum menyediakan ruang ibadah baik masjid atau musholla serta fasilitas untuk ibadah serta tempat bersuci atau berwudhu. Karena pemilik menjelaskan keterbatasan tempat yang dimiliki oleh Hotel Manggala Syariah sehingga belum didirikannya masjid atau musholla. Karena sebagai Hotel Syariah ini fasilitas masjid harus diterapkan karena dari segi penyediaan fasilitas ibadah serta bersuci didalam kamar tamu pun belum diterapkan lantas tamu, karyawan serta pengunjung lain akan melaksanakan ibadah dimana selain mencari tempat ibadah lain.

Untuk aspek produk ruang karyawan dari hasil observasi pun ruangan yang disediakan juga cukup sempit serta tidak ada fasilitas tambahan seperti fasilitas beribadah dan juga ruangan tersebut Nampak kotor akibat banyaknya bekas rokok para karyawan yang berceceran. Dalam aturan yang telah ditetapkan di hotel bahwasannya ada larangan

untuk merokok didalam kamar tamu bagi para pengunjung tetapi para karyawan tersebut tidak menerapkannya sama sekali.

I. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016 Dalam Aspek Pelayanan di Hotel Manggala Syariah

Dalam aspek pelayanan yang ada di Hotel Syariah ini meliputi, tata design, makanan dan minuman serta fasilitas hiburan. Dari hasil wawancara bahwasannya Hotel Manggala Syariah ini belum memiliki sertifikasi halal dari MUI yang mana pada intinya sertifikasi halal dari MUI tersebut wajib dimiliki oleh Hotel Syariah, selain demi kemaslahatan para tamu hotel juga sebagai suatu ciri khas menonjol dari Hotel Syariah dengan hotel yang tidak syariah serta sebagai legalitas bahwa Hotel Syariah tersebut benar-benar menyajikan makanan halal.⁹ Serta sertifikasi tersebut juga nantinya terus meningkatkan kualitas layanannya dengan bekerja sama lembaga sertifikasi halal MUI guna memastikan bahwa semua produk yang disediakan oleh Hotel Manggala Syariah memenuhi standar kehalal sesuai fatwa tersebut.¹⁰

Kemudian dari hasil observasi tata design yang ada di Hotel Manggala Syariah ini juga belum bernuansa Islami sama sekali peneliti juga mengatakan bahwasannya design lebih ke lukisan modern

⁹ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

¹⁰ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

sehingga tidak ada keindahan tersendiri dalam Hotel Syariah tersebut. Untuk kantor depan dari hasil observasi terlihat lumayan rapi daripada ruangan lainnya. Dan untuk fasilitas hiburan Hotel Manggala Syariah ini tidka menyediakan fasilitas hiburan.

J. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI /X/2016 Dalam Aspek Pengelolaan di Hotel Manggala Syariah

Selain itu, untuk penerapan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah juga belum diterapkan oleh Hotel Manggala Syariah diantaranya yaitu pengelolaan karyawan dan karyawan wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti hasil observasi terdapat salah satu karyawan yang tidak menggunakan jilbab yang mana salah satu karyawan tersebut bertugas dibagian pelayanan tamu.¹¹

Dan untuk penerapan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dari hasil wawancara tersebut dalam Hotel Manggala Syariah terkait pedoman atau prosedur pelayanan hotel dalam terselenggaraanya yang sesuai dengan prinsip syariah juga belum lengkap. Sehingga di dalam ruang lingkup Hotel Manggala Syariah tidak ada yang namanya

¹¹ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

peraturan yang tertempel seperti larangan check-in atau menginap satu kamar apabila bukan muhrim.¹²


Kemudian dari hasil wawancara dalam Hotel Manggala Syariah dari jasa lembaga keuangannya juga masih menggunakan Bank Konvensional karena menyesuaikan dengan kebutuhan tamu hotel dan mengakui lebih nyaman menggunakan jasa lembaga konvensional karena jika hanya menggunakan lembaga keuangan syariah akan jarang sekali digunakan.¹³ Untuk penggunaan jasa lembaga konvensional juga mengandung unsur riba yang dilakukan oleh Hotel Manggala Syariah karena transaksinya seperti pada umumnya yang dilakukan oleh bank konvensional sehingga mengandung unsur riba maka dari itu dari sisi pelayanan yang diberikan dari Hotel Manggala Syariah tersebut masih jauh dengan kaitannya prinsip-prinsip syariah yang tertera di dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain itu dari hasil wawancara dan observasi itu pun Hotel Manggala Syariah yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan juga terdapat permasalahan yang menyimpang salah satunya yaitu hotel tersebut juga bekerja sama dengan salah satu OYO yang ada di Kabupaten Pacitan. Yang mana memang dari konsep hotel tersebut terkesan seperti sebuah Hotel Konvensional.

¹² Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

¹³ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

Dulu pemilik memiliki inisiatif sendiri untuk menjadikan hotel tersebut sebagai Hotel Syariah. Karena berfikir bahwa untuk penginapan seperti OYO, homestay, kost, Hotel Konvensional sudah banyak sehingga ingin terlihat beda dari yang lain. Tetapi malah seiring berjalannya waktu hotel tersebut tidak memperoleh pendapatan dan hampir bangkrut karena covid-19. Dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan OYO atau hotel yang berbasis konvensional dengan keuntungan yang memuaskan.



BAB IV

**ANALISIS TERHADAP BEBERAPA ASPEK DALAM IMPLEMENTASI
FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 DI HOTEL MANGGALA
SYARIAH**

A. Analisis Terhadap Aspek Produk (Toilet Umum, Kamar Tidur Tamu, Kamar Mandi Tamu, Ruang Ibadah, Ruang Karyawan, Tempat Bersuci atau Berwudhu) di Hotel Manggala Syariah Dalam Fatwa DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016.

Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuci. Hotel Manggala Syariah yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tidak menyediakan tempat beribadah dan tempat untuk bersuci. Yang mana dari hasil wawancara dijelaskan belum adanya tempat yang memadahi untuk dibangunnya masjid atau musholla. Tetapi untuk hasil observasi penulis mengamati Hotel Manggala Syariah memiliki tempat yang luas dan bisa dibangun sebuah musholla untuk memudahkan para tamu yang ingin melaksanakan shalat di hotel tersebut.

Serta fasilitas yang ada dikamar tamu juga kurang memadahi yang mana ruangan kamar yang sempit sehingga mempersulit para tamu untuk menjalankan ibadah, selain itu tidak adanya fasilitas perlengkapan shalat dan tidak terdapat petunjuk arah kiblat yang mana

untuk mempermudah juga para tamu dalam menjalankan ibadahnya ketika tidak paham arah kiblat atau tidak paham terkait kompas. Kemudian untuk kebersihan kamar tidur tamu juga kurang diperhatikan karena peneliti mencium aroma tidak sedap dari kamar tamu hotel akibat sprei yang jarang dicuci serta kamar tamu yang jarang dibersihkan. Karena kebersihan sebuah hotel merupakan rukun iman.

Selain itu untuk kamar mandi tamu dari hasil observasi peneliti mengatakan ruangan tersebut sangat bau akibat jarang dibersihkan, ditemukan serangga didalamnya serta tidak ditemukan tempat sampah didalam ruangan sehingga menyebabkan para tamu membuang sampah disembarang tempat. Serta tidak ada keran yang memfasilitasi sebagai tempat bersuci karena belum menyediakan masjid sekaligus tempat untuk bersuci sehingga para tamu kesusahan untuk menjalankan ibadah lima waktu. Kemudian untuk toilet umum juga tidak ada bedannya dengan ruang kebersihan lain apalagi toilet tersebut sifatnya umum sehingga banyak pemakainnya. Serta untuk ruang karyawan yang sempit serta belum ada fasilitas tambahan seperti fasilitas ibadah paling utama hal tersebut belum dilaksanakan. Jadi Hotel Manggala Syariah belum menerapkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ketentuan terkait Hotel Syariah yang berbunyi: menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan Ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Sebagaimana menurut Widyani yang dikutip oleh Aulia Fadhil dalam bukunya Manajemen Hotel Syariah, ciri khas yang membedakan Hotel Syariah dengan Hotel Konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:¹

- a. Wajib ada masjid atau musollah serta fasilitas untuk shalat (sajadah dan mukena). Hal ini harus ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun tamu hotel.
- b. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan informasi waktu shalat disetiap kamar.
- c. Dikamar mandi disediakan keran untuk wudhu.
- d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarkannya. Untuk sholat subuh dan Magrib menghidupkan masjid atau musollah dengan cara sholat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu saat shalat berjamaah.

Table 4.1

Fasilitas Penunjang Ibadah Hotel Manggala Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Terdapat fasilitas shalat didalam kamar		√

¹ Aulia Fadhil, Manajemen Hotel Syariah, (Yogyakarta: Dava Media, 2018), 2

2.	Terdapat petunjuk arah kiblat didalam kamar		√
3.	Terdapat tempat wudhu didalam kamar		√
4.	Tempat yang cukup melaksanakan shalat didalam kamar		√
5.	Terdapat jadwal waktu shalat		√
6.	Terdapat masjid atau musholla diluar kamar.		√

B. Analisis Terhadap Aspek Pelayanan (Kantor Depan, Tata Design, Makanan dan Minuman, Fasilitas Hiburan) di Hotel Manggala Syariah Dalam Fatwa DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016.

Fasilitas yang mengarah pornografi dan tindakan asusila Pornografi dan tindakan asusila merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama Islam, karena pornografi dan tindakan asusila tidak memelihara kehormatan diri, keluarga, dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dan tindakan asusila sangat berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, diantaranya sering sekali terjadi seks bebas, perilaku seks yang menyimpang.

Penerapannya sebagai berikut Hotel Manggala Syariah yaitu:

- a. Tidak ada seleksi bagi tamu hanya dimintai KTP sebagai pendataan.
- b. Penggunaan filter saluran TV yang bisa mengarah kepada akses pornografi

- c. Pembatasan jaringan internet WIFI
- d. Tidak menyediakan karaoke
- e. Tidak menyediakan diskotik
- f. Tidak menyediakan spa.²

Mengutip dari buku prospek bisnis pariwisata syariah Pak Suarno dapat disimpulkan bahwa Hotel Manggala Syariah belum menjalankan beberapa ketentuan dari Fatwa DSN MUI karena tidak adanya seleksi tamu kebanyakan hanyalah dimintai KTP sebagai bukti penginapan dan tidak ditanyai secara detai apakah pasangan tersebut sudah bersuami istri apa belum. Sehingga hal tersebut menimbulkan potensi terjadinya perbuatan yang melanggar syariat Islam seperti adanya seks bebas. Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 108/DSN- MUI/X/2016:

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir atau israf, dan kemunkaran.
- 2) Menciptaan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.³

Tabel 4.2

Observasi Fasilitas Hotel Manggala Syariah

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Tidak tersedia akses pornografi dan tindakan		√

² Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini .

³ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), 65.

	asusil		
2.	Seleksi tamu yang berpasangan		√
3.	Informasi yang menyatakan tidak menerima tamu yang bukan mahram		√

Untuk kantor depan yang ada di Hotel Manggala Syariah yang mana memiliki ruang lingkup yang sederhana dibidang tidak terlalu sempit karena memiliki ruang tersendiri. Dan untuk design yang ada di Hotel Manggala Syariah yaitu dari hasil observasi dinilai tidak bernuansa Islami sama sekali. Lebih mengrah pada gambaran modern tanpa memperhatikan unsur kaligrafi atau design bernuansa Islami.

Makanan dan Minuman Tersertifikasi Halal dari MUI halal berarti boleh dan haram berarti tidak dibenarkan oleh syariah. Sebagai muslim kita harus mengkonsumsi makanan, minuman yang halal yaitu makanan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Islam halal untuk makanan dan minuman meliputi halal dari zatnya, halal dari cara prosesnya, dan halal cara memperolehnya.

Dalam praktiknya saat ini, pihak Hotel Manggala Syariah menyatakan belum mengajukan proses sertifikasi halal sehingga tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Namun pihak hotel menjamin bahwa makanan dan minuman yang ada merupakan makanan dan minuman yang dijamin halal baik dari segi bahan maupun prosesnya. Jadi, meskipun Hotel Manggala Syariah belum bersertifikat halal oleh MUI, namun menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya. Dari aspek

ini terlihat bahwa Hotel Manggala Syariah tidak memenuhi kriteria hotel syariah dimana hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah “Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI”.⁴

Kata wajib di dalam fatwa tersebut mengartikan bahwasannya aturan pada poin ini sangatlah penting, selain demi kemaslahatan para tamu hotel juga sebagai suatu ciri khas menonjol dari hotel syariah dengan hotel yang tidak syariah serta sebagai legalitas bahwa hotel syariah tersebut benar-benar menyajikan makanan yang halal.

Untuk mendapatkan Sertifikasi halal dari MUI, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikasi Halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan audit SHJ (Sistem Jaminan Halal) kepada LPPOM-MUI dan menetapkan hasilnya, apabila SHJ tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memenuhi ketentuan SHJ, apabila SHJ telah terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada Komisi Fatwa lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

⁴ Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Sistem Jaminan Halal (SHJ) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sistem jaminan Halal (SJH) itu dibuat oleh pihak yang membutuhkan yang meliputi kebijakan halal, dan tim manajemen halal Sistem Jaminan Halal berupa dokumen yang menjadi panduan Implementasi Sistem Jaminan Halal di Hotel tersebut. Ruang Lingkup Sistem Jaminan Halal mencakup seluruh proses mulai dari pembelian, penyimpanan bahan dan produk, pengolahan, serta penyajian yang sesuai dengan syariat Islam.⁵

Setelah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Tabel 4.3
Observasi Makanan dan Minuman

No	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Terdapat sertifikasi halal MUI		√
2.	Tidak terdapat minuman beralkohol	√	
3.	Tidak terdapat makanan non halal	√	

⁵ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008, 7, <http://pyst.1363038081.pdf.com>.

C. Analisis Terhadap Aspek Pengelolaan (Manajemen Usaha dan Sumber Daya Manusia di Hotel Manggala Syariah Dalam Fatwa DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016.

Pakaian karyawan sesuai syariah dalam Islam hendaknya dalam berpakaian memberi perhatian lebih. Karena ada beberapa adab berpakaian dalam Islam yang penting untuk dilakukan. Beberapa adab dalam berpakaian yaitu menutup aurat, tidak menyerupai orang kafir, tidak menyerupai lawan jenis, tidak transparan, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim dalam melakukan aktivitas. Kebijakan yang ada di Hotel Manggala Syariah dalam ketentuan pakaian belum sesuai dengan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Karena dari hasil observasi ditemukan salah satu karyawan yang mana berpenampilan tidak menutup aurat yaitu tidak menggunakan jilbab.

Adapun penampilan Karyawan dan Karyawati sebagai berikut:

- a. Ketentuan Penampilan Karyawati
 - 1) Menggunakan seragam yang telah disediakan hotel, busana longgar, panjang, dan tidak tembus pandang.
 - 2) Menggunakan hijab yang menutupi seluruh rambut, model jilbab disesuaikan dengan seragam.
 - 3) Tidak menggunakan make up berlebihan dan tidak tebal.

- 4) Kuku dipotong rapi tidak panjang dan tidak dicat.
- 5) Model sepatu kerja bukan sepatu sport.
- 6) Berpenampilan rapi dan tidak mencolok.
- 7) Boleh menggunakan kacamata kerja bukan kacamata sport

b. Ketentuan Penampilan Laki-Laki

- 1) Menggunakan seragam Karyawan yang telah disediakan Hotel yang merupakan busana yang menutup aurat.
- 2) Tidak bertindik, bertato, dan menggunakan perhiasan.
- 3) Model rambut terlihat kuping dan leher, dan disisir rapi.
- 4) Kuku dipotong rapi dan tidak dicat.
- 5) Jam tangan, gesper, dan sepatu serasi serta tidak mencolok.⁶

Menurut Ismayanti dan Syahrudin Selain prinsip dan kaidah syariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel syariah yang harus dipenuhi yaitu:⁷

Berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami dan menutup aurat, semua karyawan sebagai customer service, reception hingga karyawan cleaning service, dan juru masak juga harus menunjukkan manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.

⁶ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

⁷ Ismayanti dan Syahrudin, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar, Makassar, Vol. 2, No. 1, 2006, 5.

Tabel 4.4
Pakaian Karyawan Sesuai Prinsip Syariah

No.	Aspek yang diamati	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pakaian karyawan menutup aurat		√
2.	Pakaian karyawan sopan		√
3.	Pakaian karyawan ketat		√
4.	Pakaian karyawan tidak transparan	√	

Memiliki Pedoman Pelayanan Sesuai Syariah. Pedoman atau panduan merupakan hal penting dalam sebuah organisasi atau institusi, termasuk di Hotel Manggala Syariah. Tetapi pedoman atau prosedur yang dimiliki belum lengkap dan detail. Untuk pedoman yang diterapkan oleh Hotel Manggala Syariah meliputi:

- a. Dilarang merokok di dalam kamar. Merokok di dalam kamar dikenakan biaya Idr. 500.000’-
- b. Dilarang menggunakan, membawa, mengedarkan segala bentuk narkoba atau obat psikotropika lainnya di area penginapan.
- c. Dilarang mabuk-mabukan dan membawa minuman keras di area penginapan.
- d. Dilarang membawa benda yang berbau tajam.
- e. Dilarang melakukan praktik prostitusi di area penginapan.
- f. Dilarang membuat kegaduhan di area penginapan untuk menghormati privasi tamu yang lain.
- g. Dilarang membawa binatang peliharaan.

Walaupun sudah terdapat pedoman pelayanan dalam Hotel Manggala Syariah tetapi terdapat beberapa pedoman yang belum dicantumkan untuk para tamu. Selain itu juga belum terdapat pedoman baik karyawan maupun karyawan.

Dari paparan diatas diketahui bahwa Hotel Manggala Syariah belum menjalankan salah satu prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI.X/2016 yaitu adanya peraturan yang dilarang check-in atau menginap satu kamar apabila bukan muhrim, namun tetap saja dalam menyelenggarakan suatu usaha Hotel Syariah harus memiliki aturan tertulis dari dalam hotel itu sendiri demi terselenggaranya Prinsip Syariah dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Menurut Muhammad Rayhan ada 3 aspek yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 yaitu:

Aspek Peraturan, Produk, dan Pengelolaan. Ketiga aspek tersebut harus diperketat lagi, sebagai contoh di aspek peraturan, melakukan scanning proses para tamu yang datang ke hotel dengan melakukan pengamatan cerdas, dan mengidentifikasi menggunakan KTP dan lainnya apakah pasangan tersebut pasangan yang satu muhrim atau tidak.⁸

⁸ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 45.

Selanjutnya dalam kriteria atau persyaratan tertentu untuk tamu hotel yang menginap dan wisatawan yang berkunjung yang mana untuk tamu hotel sendiri tidak ada persyaratan khusus hanya dimintai KTP sebagai data menginap.⁹ Kemudian tidak ada syarat khusus seperti tamu hotel harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah yaitu bagi perempuan harus mengenakan hijab yang mana para tamu dan pengunjung tidak kita wajibkan harus menggunakan pakaian muslim atau hijab bagi perempuan karena itu merupakan hak dari para pengunjung, kami tidak bisa mengaturnya, boleh pengunjung tidak menggunakan hijab dan berpakaian muslim tetapi, yang perlu menyadari saja sebagai seorang Muslim bagaimana berpenampilan yang pantas layaknya seorang Muslim.¹⁰

Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang sesuai syariah baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun jenis Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Non-Bank (Reksadana Syariah,

⁹ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

¹⁰ Lihat transkrip wawancara dengan Ibu Sulistyani nomor 22/12 W/1 5/2023 dalam lampiran skripsi ini.

Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, BMT, Koperasi Syariah, Modal Ventura Syariah).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dengan perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba, namun juga segala unsur yang dilarang dalam Islam yaitu Judi (*Maysir*), dan Ketidakjelasan (*Gharar*). Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip syariah ketika beroperasi menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan trik berkedok syariah dalam praktik dan operasionalnya.¹¹ Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut karena dianggap zalim dan berbuat kerusakan.

Kosenkuesi logis dari Ketentuan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 “Hotel Syariah wajib menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan” tidak diperkenakannya menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional

¹¹ Arif Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Vol. 2, No. 1, 2017, 54.

karena hal tersebut menjamin bahwa Hotel Syariah tidak menerapkan dan bahkan mendukung praktik riba.

Riba dalam Islam termaksud dosa besar dan diharamkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 278. Surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Surat Al-Baqarah ayat 278:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah ayat 278)

Hotel Manggala Syariah terkait pelayanan dalam Lembaga Keuangan Syariah itu menggunakan Bank Konvensional karena menyesuaikan kebutuhan tamu hotel takutnya jika hanya menggunakan Lembaga Keuangan Syariah nanti tidak terpakai.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Manggala Syariah belum menerapkan prinsip syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016, karena Hotel Manggala Syariah masih menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Hotel Manggala Syariah di Desa Purworejo, Pacitan, belum menerapkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dengan baik, terutama dalam aspek produk terutama pada kebersihan, fasilitas ibadah, dan fasilitas berwudhu. Beberapa temuan yang mencolok antara lain adalah kebersihan toilet umum yang kurang terjaga, kamar tidur tamu yang tidak memadai untuk ibadah, tidak adanya petunjuk arah kiblat dan fasilitas perlengkapan ibadah, serta kurangnya fasilitas untuk berwudhu dan tempat ibadah seperti masjid atau musholla. Ini menunjukkan bahwa Hotel Manggala Syariah perlu melakukan perbaikan dan penyediaan fasilitas sesuai dengan fatwa tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dalam operasional yang dijalankan.
2. Hotel Manggala Syariah di Desa Purworejo, Pacitan, belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam aspek pelayanan. Dimulai dari ruang kantor depan sederhana karena hanya ditempati oleh

pemilik hotel. Namun, belum ada nuansa Islami dalam desainnya. Kemudian tata design hotel tidak memiliki unsur Islami, lebih condong ke gaya modern tanpa karya seni seperti kaligrafi atau elemen Islami. Makanan dan minuman belum memiliki sertifikasi halal dari MUI. Kemudian Hotel Manggala Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan. Namun, karena keterlibatan dengan OYO (hotel berbasis konvensional), kemungkinan terdapat akses atau tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Penerapan fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Manggala Syariah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam aspek pengelolaan yang berupa manajemen usaha dan sumber daya manusia. Tidak menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya. Hotel Manggala Syariah pada karyawan atau karyawan tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Sehingga dapat dijelaskan Hotel Manggala Syariah belum menerapkan fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Hotel Manggala Syariah di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, maka peneliti dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Hotel Manggala Syariah di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya serta menerapkan fatwa DSN MUI yang belum terlaksana sehingga dapat bersaing dengan hotel-hotel lain, serta Hotel Manggala Syariah sebaiknya selalu menyempurnakan menjadi Hotel Syariah yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengunjung terhadap klaim Hotel Syariah.
2. Hotel Manggala Syariah sebaiknya membuat struktur Manajemen Halal serta mengurus sertifikat Hotel Syariah sehingga tidak hanya berlabelkan syariah saja dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan menyegerakkan mendaftarkan ke LPPOM MUI agar mendapatkan Sertifikasi Halal dari MUI guna menjamin kehalalan produk dan sebagai legalitas dalam menerapkan hotel syariah secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- . Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahan Indonesia, n.d.
- . Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahan Indonesia. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- . Al-Quran Dan Terjemahannya, n.d.
- . Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah, n.d.
- . Hotel Syariah Konsep Dan Penerapannya. Depok: Rajawali Press, n.d.
- . Pengantar Komisi Fatwa Dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, 2019.
- Abdul Wahab, Solichin. Pengantar Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Abu Bakar Ahmad Ibn' Adn al-Khaliq Ibn Khalad Ibn 'Ubadillah al-'Itki al-Ma'ruf al-Bazzar, Musnad al-bazzar. Al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulum Wa al-Hukm, 2009.
- Adam, Panji. Fiqih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, 92
- Amaniatul Fitri, Dian. Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjaun Fatwa DSN-MUI. No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata. Taman Nasioanl Alas Purwo Banyuwangi: Skripsi IAIN Jember 2021, n.d.
- Arikunto, Suharsisni. Prosedur Penelitian. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Aulia Fadhil, Manajemen Hotel Syariah, (Yogyakarta: Dava Media, 2018), 2
- Azam Al-Hadi, Abu. Fiqih Muamalah Kontemporer. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya. Jakarta: PT. Kumudasmoro Graindo Semarang, 1994.
- Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Padang: Sukabina Press, 2016), 154

- Fadhil, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Dava Media, 2018.
- Faizah Eferdy. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah*. PT. Al-Hijaz Indowisata, n.d.
- Farroh Hasan, Ahmad. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, n.d.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta, 2016.
- Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2016.
- Fatwa DSN MUI. *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. No 108/DSN-MUI.X.2016, n.d.
- Ismayanti dan Syaharuddin, "Analisis Pengelolaan Hotel, 4
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekaama Media, 2017.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 187.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23.
- Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23.
- Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23.
- Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 24.
- Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali

Press, 2017), 24.

Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 24.

MUI. *Pengantar Komisi Fatwa Dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, 2014.

Ni'am Sholeh, M. Asrorum. *Metodelogi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.

Nyoman, Surnayadi. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Pratiwi, Ade Ela. *Ibid*, n.d.

Rayhan, Muhammad. *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapannya*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Septia Handayani, Herliyana. *Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna Dan Massage*. Akun Instagram@ Muslimah.homepa, n.d.

Sifyan, Riyanto. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004, 244

Suharsisni Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, 2003.

Sunggono, Bambang. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress, 1994.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kudus. *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahan Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Wahab, Abdul. *Formulasi Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Widyarini. *Pengelolaan Hotel Syariah*. Vol. VII. Yogyakarta: EKBISI, 2013.

Winarno, Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Zahrina Razali, Tesis. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah*, n.d.

Referensi Artikel Ilmiah:

———. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, n.d.

Akib, Haedar, Antonius Taingan. “Aktualitas Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya,” Agustus 2008, 117.

Budiono, Arif. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” 2 (2017).

Ismayanti dan Muslimin Kara. “Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan” 4 (June 2017): 20.

Ismayanti dan Syahrudin. “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar” 2 (2006): 5

Mujib Abdul, “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syir’ah Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50 No. 2, Desember 2016, 427.

N. Rahardi dan R Wiliasih. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah” 2 (June 2016): 182–83.

Pratiwi, Ade Ela. “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”. Dalam *Jurnal Media Wisata*. Vol. 14 No. 1, 2016, 345-346.

Rayhan Janitra, Muhammad. “Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan,” n.d., 17–18.

Referensi Internet:

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. <http://pyst.1363038081.pdf.com>, 2008.

Referensi Peraturan:

“Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014,” n.d.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009. *Kepariwisata Pasal 5 Butir a*, n.d.